

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan pada buku petunjuk pelaksanaan pembiayaan Bank BNI Syariah dimana dalam penyusunannya merujuk pada ketentuan OJK, Undang-undang, Fatwa –fatwa DSN MUI, KHES, secara teoritis sangat menarik dimana beberapa upaya untuk menjalankan bisnis sesuai syariah secara menyeluruh telah dilakukan. Ketentuan Bank BNI Syariah yakni menggunakan tipe tiga dari penerapan murabahah tersebut di atas, yaitu dengan mewakili proses pembelian barang kepada nasabah, atau dengan kata lain menggunakan akad murabahah bil wakalah. Murabahah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang ketentuan umum akad murabahah dalam bank syariah. Fatwa tersebut telah merumuskan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad murabahah..
2. Mekanisme dalam implementasi murabahah bil wakalah di BNI Cabang Parepare yakni nasabah mengajukan permohonan kepada Bank, setelah itu dilakukan negosiasi diantaranya mengenai dokumen dan syarat – syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah. Consumer Sales (CS) kemudian melakukan wawancara dan screening. Selanjutnya menginput data nasabah di Electronic Financing Origination (EFO) yaitu elektronik untuk pembiayaan.

3. Hambatan dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada bank BNI Syariah Parepare adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan Bank Syariah ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman petugas bank terhadap system keuangan syariah sehingga informasi – informasi yang sampai ke Masyarakat belum menyeluruh. Hambatan mendasar lainnya adalah belum adanya konsistensi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pengambilan kebijakan terkait keberadaan Bank Syariah seperti masih banyaknya dana-dana keagamaan yang disimpan di Bank Konvensional.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian Implementasi Akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan mikro bank BNI Syariah Parepare yang telah dilakukan memiliki implikasi yang sangat tinggi. Adapun implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implementasi akad murabahah bil wakalah pada bank BNI Syariah khususnya Cabang Parepare terus berbenah dan cenderung mengalami peningkatan
2. Bentuk peningkatan dalam hal pelayanan dilakukan baik dari segi outstanding pembiayaan maupun dari segi kualitas nasabah.
3. Dalam prakteknya, barang kebutuhan yang akan dibeli nasabah wajib secara prinsip telah dimiliki oleh Bank.

Melalui Implementasi akad murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh Bank BNI syariah cabang Parepare berusaha memberikan yang terbaik bagi nasabah.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat memberikan manfaat baik bagi pihak bank maupun nasabah:

1. Kepada pihak Bank BNI Syariah diharapkan agar terus memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai bentuk akad yang diterapkan seperti penjelasan secara mendetail mengenai tata cara dalam akad tersebut.
2. Kepada nasabah agar dapat memahami mengenai produk dari akad tersebut agar dapat lebih nyaman dan juga menjadi penggerak ekonomi Islam dalam bertransaksi.

